

## ABSTRAK

Riana Minhaji, 2023, **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Transaksi Jual Beli Chip Pada Game Higgs Domino Island di Kalangan Mahasiswa IAIN Madura**. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Dr. Erie Hariyanto, S.H.,M.H.

**Kata Kunci:** *Hukum Ekonomi Syariah; Jual Beli; Chip Game Higgs Domino Island*

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap transaksi Jual Beli Chip pada Game Higgs Domino Island di Kalangan Mahasiswa IAIN Madura”. Jual beli sudah sangat banyak dilakukan dalam kegiatan bermuamalah, salah satunya yaitu transaksi jual beli *chip* pada game higgs domino island. Transaksi jual beli chip yang terjadi dilapangan tidak adanya kejelasan hukum tentang obyek yang diperjual belikan tersebut.

Maka dari itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme terjadinya praktek transaksi jual beli *chip* pada game higgs domino island yang dilakukan dan juga dilihat dari tinjauan dari hukum ekonomi syariahnya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum empiris (*field research*) yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan yang bertujuan membuat deskripsi secara sistematis dan juga akurat mengenai fenomena yang diteliti berdasarkan sumber data melalui wawancara, observasi dan juga dokumentasi dengan teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa transaksi jual beli chip pada game higgs domino yang dilakukan di kalangan mahasiswa IAIN Madura belum memenuhi rukun dan juga syarat dalam jual beli. Dimana dalam transaksi jual beli *chip* game higgs domino terjadi kerusakan akad didalamnya, karena *chip* yang didapatkan mengandung unsur *maysir* (untung-untungan), jual beli seperti ini tidak diperbolehkan karena berupa akad yang didalamnya mengandung unsur terlarang. Selain itu obyek (*chip*) yang diperjualbelikan tidak bersih dan suci karena didapatkan dengan sistem taruhan dan juga untung untungan. Kemudian obyek atau *chip* yang diperjualbelikan tidak sepenuhnya mendatangkan manfaat melainkan hanya sebatas hiburan atau hobi yang mengarahkan kepada kecanduan dan juga kelalaian dalam melaksanakan ibadah.